



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 10 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan R. SOEGIARTO S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik TURKI berkedudukan di ANKARA, ke DJAKARTA;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)
2. Surat Keputusan Kami tanggal 2 Maret 1964 No.45 Tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal keberangkatan dari posnya jang ter memindahkan ke DJAKARTA,

R. SOEGIARTO S.H.

terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik TURKI berkedudukan di ANKARA;

dengan tjetatan, bahwa :


- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanan dari ANKARA ke DJAKARTA, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dan surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Sekretariat Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalan Negeri,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di ANKARA.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Februari 1967.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.